



**PUTUSAN**

Nomor 3453/Pdt.G/2021/PA.Bwi

XXX

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 39 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 16 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, NIK. XX Kabupaten Banyuwangi IMAM BUKHORI, S.H., (ddk), sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX, umur 42 tahun/tempat dan tanggal lahir, Grobogan 29 Nopember 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XX Kabupaten Banyuwangi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3453/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 13 Juli 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Brati XXX, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 02 Oktober 2006, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : XXX dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor

Hlm.1 dari 12 hlm. Put.No.3453/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan  
tertanggal 02 Oktober 2006;

2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus  
Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Tinggal di  
rumah orang tua Termohon selama 7 (tujuh) hari, Selanjutnya  
Pemohon dan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua  
Pemohon di XXX Kabupaten Banyuwangi kurang lebih sekitar 7  
(tujuh) tahun, kemudian pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon  
menempati rumah sendiri yang dibangun diatas tanah milik orang tua  
Pemohon;

4. Bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan  
Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami  
istri, dan telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama XXX,  
Umur 14 (empat belas) tahun, jenis kelamin Perempuan;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon  
rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga  
Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan  
percekcokan secara terus-menerus yang disebabkan karena  
ekonomi, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang  
diberikan oleh Pemohon, hingga akhirnya pada tahun 2008,  
meskipun dilarang oleh Pemohon, Termohon tetap memaksa pergi  
keluar negeri, hingga pada tahun 2010 Termohon cuti selama 1 (satu)  
minggu dan kembali lagi keluar negeri selanjutnya pulang pada bulan  
maret 2021 ;

6. Bahwa pertengkaran dan percekcokan antara Pemohon dan  
Termohon masih saja sering terjadi semenjak Termohon pulang dari  
luar negeri, Termohon semakin berani terhadap Pemohon, dan  
Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang  
istri, Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon  
sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, selain hal tersebut  
Termohon sering keluar malam dan pulang pada pagi hari bahkan

Hlm.2 dari 12 hlm. Put.No.3453/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Termohon sering mengucapkan minta cerai kepada Pemohon, karena tidak tahan dengan sifat Termohon akhirnya Pemohon pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang;

7. Bahwa oleh karena hal tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih ½ (setengah) bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri pada umumnya;

8. Bahwa pada mulanya Pemohon masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya namun lama - kelamaan Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon dalam satu ikatan perkawinan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak saling menyayangi lagi bahkan pertengkaran antara keduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang telah di amanatkan dalam pasal 1 UU NO. 1 tahun 1974 Jo UU No. 16 tahun 2019 tetang perkawinan sudah tidak terwujud lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menyayangi, bahkan rumah tangganya sudah sulit di harapkan untuk bisa rukun kembali, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon harus diputus dengan cara perceraian;

9. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Termohon dalam satu ikatan perkawinan sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hlm.3 dari 12 hlm. Put.No.3453/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap isterinya (XXX) dimuka sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 3453/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 16 Juli 2021 dan 27 Juli 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

### A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 02 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah , yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 17 Juli 2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2

### B. Bukti saksi:

Hlm.4 dari 12 hlm. Put.No.3453/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sawsta tempat kediaman di XXXo Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Saudara Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selanjutnya Pemohon dan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon menempati rumah sendiri yang dibangun diatas tanah milik orang tua Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 3 bulan terakhir, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa penyebabnya adalah karena persoalan ekonomi, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon adalah karena Termohon berani terhadap Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon sering keluar malam dan pulang pada pagi hari dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon ;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;

Hlm.5 dari 12 hlm. Put.No.3453/Pdt.G/2021/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selanjutnya Pemohon dan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon menempati rumah sendiri yang dibangun diatas tanah milik orang tua Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 3 bulan terakhir, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah karena persoalan ekonomi, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon adalah karena Termohon berani terhadap Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon sering keluar malam dan pulang pada pagi hari dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon ;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm.6 dari 12 hlm. Put.No.3453/Pdt.G/2021/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

XXX

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 404/02/05/2006 tanggal 02 Oktober 2006, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan

Hlm.7 dari 12 hlm. Put.No.3453/Pdt.G/2021/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXX membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2021 dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 bulan terakhir mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
2. Akibat dari peristiwa itu Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm.8 dari 12 hlm. Put.No.3453/Pdt.G/2021/PA.Bwi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh

- a. persoalankarena persoalan ekonomi, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon adalah karena Termohon berani terhadap Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, Termohon sering keluar malam dan pulang pada pagi hari dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai alasan-alasan permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hlm.9 dari 12 hlm. Put.No.3453/Pdt.G/2021/PA.Bwi



## وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.10 dari 12 hlm. Put.No.3453/Pdt.G/2021/PA.Bwi



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 09 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mufarikin, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H. dan Drs Zainul Fatawi,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzaki, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

H. Yusup, S.H., M.H.

ttd

Drs Zainul Fatawi,SH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm.11 dari 12 hlm. Put.No.3453/Pdt.G/2021/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muzaki, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp 0,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp125.000,00

( seratus dua puluh lima ribu rupiah )

Hlm.12 dari 12 hlm. Put.No.3453/Pdt.G/2021/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)